



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib harus berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial telah diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL TAHUN 2011 - 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat UPTD Dinas Sosial adalah Bagian dari SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial adalah standar pelayanan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesejahteraan Sosial yang harus dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana Provinsi Kalimantan Timur.

10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah Perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
11. Indikator SPM adalah Tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS dalam kehidupan sosial.
13. Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
14. Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Jaminan sosial adalah Skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Panti Sosial Pemerintah adalah Panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial.
17. Panti Sosial Non Pemerintah adalah Panti Sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat/institusi di luar Pemerintah yang memiliki aspek legal sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Sarana dan Prasarana Sosial adalah segala fasilitas dan instrumen yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Luar Panti adalah segala upaya bimbingan mental, sosial, keterampilan, jaminan, dan bantuan bagi PMKS yang diselenggarakan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyusunan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini sebagai acuan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pelayanan Sosial dasar kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

**BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET**

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial, yang terdiri atas :

- a. Jenis pelayanan;
- b. Indikator kinerja; dan
- c. Target.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial terdiri atas :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana sosial;
 - b. pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
 - c. pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah keterlantaran, ketunaan sosial dan kecacatan;
 - d. bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat ganda/permanen dan korban bencana;
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Pemerintah, meliputi :
 1. Persentasi jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial yang dilakukan perawatan 100 % (seratus persen) pertahun;
 2. Persentasi jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar Operasional Prosedur 100% (seratus persen) pertahun;
 3. Persentasi jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi/dilakukan perawatan 100 % (seratus persen) pertahun.
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sebesar 16% (enam belas persen) pertahun.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Persentasi jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan mental, sosial, pelatihan keterampilan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar 5% (lima persen) pertahun;
 - b. Persentasi jumlah komunitas adat terpencil yang diberdayakan melalui pemukiman sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) pertahun;

- c. Persentasi jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi sebesar 1 % (satu persen) pertahun;
 - d. Persentasi jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) pertahun.
- (4) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah keterlantaran, ketunaan sosial dan kecacalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, terdiri atas :
- a. Persentasi jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun;
 - b. Persentasi jumlah anak nakal yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulus sebesar 5 % (lima persen) pertahun;
 - c. Persentasi jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan pendampingan sebesar 6 % (enam persen) pertahun;
 - d. Persentasi jumlah anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) pertahun;
 - e. Persentasi jumlah Wanita Tuna Susila yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulan sebesar 4. % (empat persen) pertahun;
 - f. Persentasi jumlah Eks narapidana yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan sebesar 5 % (lima persen) pertahun.
 - g. Persentasi jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan sebesar 7 % (tujuh persen) pertahun;
 - h. Persentasi jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan sebesar 6% (enam persen) pertahun;
 - i. Persentasi jumlah Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;
 - j. Persentasi jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial sebesar 2 % (dua persen) pertahun;
 - k. Persentasi jumlah Pekerja Migran bermasalah yang mendapatkan pelayanan sosial sebesar 3 % (tiga persen) pertahun;
 - l. Persentasi jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial sebesar 15% (lima belas persen) pertahun.
- (5) Bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat ganda/permanen dan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Persentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan sosial berupa buffer stock/logistik 80% (delapan puluh persen) pertahun;
 - b. Presentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan makanan siap saji 30%, (tiga puluh persen) pertahun;

- c. Persentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan evakuasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) pertahun;
- d. Persentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh tempat penampungan sementara/shelter 25%, (dua puluh lima persen) pertahun;
- e. Persentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan Bahan Bangunan Rumah 15% (lima belas persen) pertahun;
- f. Persentasi jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana 32% (tiga puluh dua persen) pertahun;
- g. Persentasi jumlah Lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 5 % (lima persen) pertahun;
- h. Persentasi jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;
- i. Persentasi jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 20 % (dua puluh persen) pertahun;
- j. Persentasi jumlah anak dengan kecacatan yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) pertahun;
- k. Persentasi jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial sebesar 4% (empat persen) pertahun.

Pasal 5

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 4, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2011.

Pasal 6

- 1) Indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini
- 2) Target SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh Dinas Sosial yang didukung dengan data akurat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
- (3) Data akurat SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan data PMKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas selaku Kepala SKPD berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial kepada UPTD Dinas Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan dan bantuan teknis.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

BAB VI PEMBLAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan masing-masing UPTD Dinas Sosial.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial dilaporkan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian, Kepala Dinas dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi SPM Bidang Sosial ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN 1 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL TAHUN 2011-2015


INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

No	Jenis pelayanan Dasar	Program/Kegiatan	Rumusan Penghitungan SPM	Indikator		Batas Waktu Pencapaian	Prioritas Pencapaian (persentase %)				
				Output	Out Come		I	II	III	IV	V
1	a. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial pemerintah	- Jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial yang dilakukan perawatan	$\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$	Persentase prasarana, sarana dan mobilitas Dinas sosial yang dirawat	Terpeliharanya sarana, prasarana dan mobilitas Dinas Sosial untuk mendukung kinerja yang optimal	2011 s/d 2015	100	100	100	100	100
		- Jumlah panti sosial pemerintah yang memenuhi standar operasional prosedur	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	Persentase panti sosial sesuai standar operasional prosedur	Panti sosial dapat berfungsi sesuai standar operasional prosedur	2011 s/d 2015	100	100	100	100	100
		- Jumlah panti sosial pemerintah yang direnovasi/dilakukan perawatan	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	Persentase panti sosial pemerintah yang direnovasi/dilakukan perawatan	Panti sosial dapat berfungsi optimal guna mendukung pelayanan sosial	2011 s/d 2015	100	100	100	100	100
	b. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial non pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan	- Jumlah panti sosial non pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial	$\frac{20}{122} \times 100\% = 16\%$	Persentase panti sosial swasta yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial	Meningkatnya jumlah panti sosial non pemerintah yang melaksanakan kegiatan pelayanan sosial	2011 s/d 2015	16	16	16	16	16
2	Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil	- Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan mental, pelatihan keterampilan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	$\frac{1.250}{24.790} \times 100\% = 5\%$	Persentase keluarga miskin yang menerima pelayanan dasar	Keluarga miskin menerima bantuan sosial dan/atau UEP/KUBE	2011 s/d 2015	5	5	5	5	5
		- Jumlah Komunitas Adat terencana (KAT) yang diberdayakan melalui pemukiman	$\frac{85}{3.536} \times 100\% = 2,5\%$	Persentase warga KAT yang menerima pelayanan dasar	Tarif hidup warga KAT lebih meningkat	2011 s/d 2015	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		- Jumlah rumah tidak layak huni yang di rehabilitasi	$\frac{250}{25.701} \times 100\% = 1\%$	Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Warga miskin mendiami rumah yang layak huni	2011 s/d 2015	1	1	1	1	1
		- Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani	$\frac{100}{2.701} \times 100\% = 3,5\%$	Persentase wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani	Tarif hidup wanita rawan sosial ekonomi lebih membak	2011 s/d 2015	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

3.	Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah keterlambatan, ketunaan sosial dan kecacatan	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	$\frac{138}{682} \times 100\% = 20\%$	Persentase anak jalanan yang menerima pelayanan dasar	Masa depan anak jalanan akan lebih baik	2011 s/d 2015	20	20	20	20	20
		Jumlah anak nakal yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulus	$\frac{80}{1.620} \times 100\% = 5\%$	Persentase anak nakal yang menerima pelayanan dasar	Pulihnya kepribadian, sikap mental dan kemampuan anak nakal dalam melaksanakan fungsi sosial di masyarakat dan keluarga	2011 s/d 2015	5	5	5	5	5
		Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan pendampingan	$\frac{25}{400} \times 100\% = 6\%$	Persentase anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan bantuan hukum	Terpenuhinya hak hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum	2011 s/d 2015	6	6	6	6	6
		Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial	$\frac{6}{243} \times 100\% = 2,5\%$	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan rehabilitasi sosial	Terpenuhinya hak hidup dasar anak yang memerlukan perlindungan	2011 s/d 2015	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulan	$\frac{235}{5.769} \times 100\% = 4\%$	Persentase wanita tuna susila yang mendapatkan pelayanan dasar	Wanita tuna susila melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat	2011 s/d 2015	4	4	4	4	4
		Jumlah eks narapidana yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulan	$\frac{34}{660} \times 100\% = 5\%$	Persentase eks narapidana yang mendapatkan pelayanan dasar	Eks narapidana melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat	2011 s/d 2015	5	5	5	5	5
		Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulan	$\frac{50}{691} \times 100\% = 7\%$	Persentase korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan dasar	Generasi muda terbebas dari penyalahgunaan NAPZA	2011 s/d 2015	7	7	7	7	7
		Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulan	$\frac{45}{711} \times 100\% = 6\%$	Persentase orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dasar	Terkendalinya penyebaran/ penularan HIV/AIDS pada Masy.	2011 s/d 2015	6	6	6	6	6
		Jumlah pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial	$\frac{77}{769} \times 100\% = 10\%$	Persentase pengemis yang mendapatkan pelayanan dasar	Pengemis melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat	2011 s/d 2015	10	10	10	10	10
		Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial	$\frac{68}{3.735} \times 100\% = 2\%$	Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dasar	Korban tindak kekerasan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat	2011 s/d 2015	2	2	2	2	2
Jumlah pekerja migran yang mendapatkan pelayanan sosial	$\frac{102}{2.815} \times 100\% = 3\%$	Persentase pekerja migran yang mendapatkan pelayanan sosial	Pulihnya kepercayaan diri akibat trauma ditempat kerja	2011 s/d 2015	3	3	3	3	3		

4	Bantuan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat ganda/permanen dan korban bencana	Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	$\frac{78}{525} \times 100\% = 15\%$	Persentase orang terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	Orang terlantar mendapatkan pelayanan sosial	2011 s/d 2015	15	15	15	15	15
		Korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan sosial berupa buffer stock/logistik	$\frac{11.200}{14.000} \times 100\% = 80\%$	Persentase korban bencana/sosial yang mendapat bantuan logistik	Korban bencana alam/sosial mendapatkan pelayanan sosial	2011 s/d 2015	80	80	80	80	80
		Korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan sosial berupa makanan siap saji	$\frac{4.200}{14.000} \times 100\% = 30\%$	Persentase korban bencana/sosial yang mendapat bantuan makanan siap saji	Korban bencana alam/sosial mendapatkan pelayanan sosial	2011 s/d 2015	30	30	30	30	30
		Korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan evakuasi	$\frac{3.500}{14.000} \times 100\% = 25\%$	Persentase korban bencana/sosial yang mendapat bantuan evakuasi	Korban bencana alam/sosial berhasil diselamatkan	2011 s/d 2015	25	25	25	25	25
		Korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan penampungan sementara/shelter	$\frac{3.500}{14.000} \times 100\% = 25\%$	Persentase korban bencana/sosial yang mendapat bantuan penampungan sementara/shelter	Korban bencana alam/sosial mendapatkan bantuan penampungan sementara/shelter	2011 s/d 2015	25	25	25	25	25
		Korban bencana alam/sosial yang mendapatkan bantuan bahan bangunan rumah	$\frac{37}{250} \times 100\% = 15\%$	Persentase korban bencana/sosial yang mendapat bantuan BBR	Korban bencana alam/sosial mendapatkan pelayanan sosial	2011 s/d 2015	15	15	15	15	15
		Jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana	$\frac{210}{644} \times 100\% = 32\%$	Persentase satuan penanggulangan bencana yang terampil	Fetugas bencana terampil dan siap siaga menghadapi bencana	2011 s/d 2015	32	32	32	32	32
		Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	$\frac{815}{17.389} \times 100\% = 5\%$	Persentase lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	Lanjut usia mendapatkan pelayanan sosial	2011 s/d 2015	5	5	5	5	5
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	$\frac{1.360}{13.639} \times 100\% = 10\%$	Persentase anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Anak terlantar berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, sosial	2011 s/d 2015	10	10	10	10	10
		Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	$\frac{218}{929} \times 100\% = 20\%$	Persentase anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Anak balita terlantar mendapatkan pelayanan sosial	2011 s/d 2015	20	20	20	20	20
Jumlah anak dengan kecacatan yang mendapatkan bantuan sosial	$\frac{24}{1.100} \times 100\% = 2,5\%$	Persentase anak dengan kecacatan mendapatkan bantuan sosial	Anak dengan kecacatan mendapatkan pelayanan sosial	2011 s/d 2015	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial	$\frac{350}{8.945} \times 100\% = 4\%$	Persentase penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial	Penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya	2011 s/d 2015	2	2	2	2	2		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BID. HUKUM.


H. SUBOTO, SH
PENJAJA TK I
Nip. 19820527 198503 1 005

Samanda, 25 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

td

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL TAHUN 2011-2015

DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011

No	Jenis PMKS	Jumlah	
		KK	Jiwa
1.	Anak Balita Terlantar	-	929
2.	Anak Terlantar	-	13.689
3.	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	400
4.	Anak Jalanan	-	682
5.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	2.701
6.	Korban Tindak Kekerasan	-	3.735
7.	Lanjut Usia Terlantar	-	17.389
8.	Penyandang Cacat	-	8.945
9.	Tuna Susila	-	5.769
10.	Pengemis	-	769
11.	Gelandangan	-	-
12.	Eks. Narapidana	-	660
13.	Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	-	691
14.	Keluarga Fakir Miskin/Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)	24.790	-
15.	Keluarga dengan Rumah Tidak Layak Huni	25.701	-
16.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	626
17.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	3.536	-
18.	Korban Bencana Alam	3.500	14.000
19.	Korban Bencana Sosial	4.750	133.000
20.	Pekerja Migran Terlantar	-	2.815
21.	Penyandang HIV/AIDS	-	711
22.	Keluarga Rentan Sosial Ekonomi	15.873	-
	TOTAL	78.150	207.511

Samarinda, 25 Mei 2012
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BUREAU HUKUM,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I

Nip 19620527 198503 1 006